



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 82 /M.PPN/HK/08/2011
TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA
Cq. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT
KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-4331/A/54/0998 tanggal 15 September 1998 perihal permohonan hibah atas tanah kepada pegawai Bappenas, direkomendasikan penghapusan tanah inventaris Bappenas di Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat dengan tindak lanjut dijual kepada pegawai/pensiunan Bappenas dengan berdasarkan Peratruan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dengan harga jual dengan harga jual tanah diberikan keringanan sebesar 50%;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-297/MK.06/2006 tanggal 12 Juli 2006 perihal Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Pada Masa Peralihan, pelaksanaan pemindahtanganan atas barang milik Negara tetap dilaksanakan oleh pengguna barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dengan memerhatikan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lunas dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II sebagaimana terlampir dalam kolom 6 (enam) lampiran atas Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang berlokasi di Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat perlu dilakukan penghapusan dan pelepasan hak atas tanah milik Negara Cq. Bappenas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan ...

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara Cq. Bappenas di Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan Bappenas;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 412) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 8. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 024/K/03/2000, tentang Penetapan Harga Tanah di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat dan Pemberian Kuasa kepada Kepala Biro Umum Bappenas untuk Menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA Cq. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Menghapuskan tanah kapling milik Negara cq. Bappenas yang berlokasi di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar barang milik negara Bappenas.
- KEDUA : Melepaskan Hak Pakai atas tanah Nomor 1/Desa Kedaung atas nama Bappenas kepada Negara dengan maksud agar setelah tanah tersebut menjadi tanah dikuasai langsung oleh Negara dapat diberikan Hak Milik atas tanah kepada Pegawai/Pensiunan Bappenas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2011

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



SLAMET SENO ADJI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II;
7. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kota Depok;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 82 /M.PPN/HK/08/2011

TANGGAL 16 AGUSTUS 2011

No.	Nama	Luas Tanah (M2)	Nomor Kavling Blok	Alamat Kavling Jalan	Nomor Surat Keterangan Lunas dari KPKN Jakarta	Tanggal Surat Keterangan Lunas dari KPKN
1	2	3	4	5	6	7
1	Srijono	90	C-7a	JL. Pertiwi VI No. 14	GTRN-009/WPB.12/KP.0221/BPNAS/2010	23 Desember 2010
2	Washington Sirait	90	C-20a	JL. Pertiwi V No. 17	GTRN-010/WPB.12/KP.0221/BPNAS/2011	31 Januari 2011
3	Sopur	120	B-75	JL. Pertiwi XII No.20	GRTN-011/WPB.12/KP.0221/BPNAS/2011	21 April 2011
4	Ihwan Suwandi	115	C-31	JL. Pertiwi IX No. 9	GRTN-012/WPB.12/KP.0221/BAPPENAS/2011	02 Agustus 2011
5.	Priyogi	148	B-99	JL. Pertiwi XI No.2	GRTN-013/WPB.12/KP.0221/BAPPENAS/2012	02 Agustus 2011
6.	Achmad Royani	120	B-79	JL. Pertiwi XII No.7	GRTN-014/WPB.12/KP.0221/BAPPENAS/2013	02 Agustus 2011
7.	Sakidi	115	C-37	JL. Pertiwi X No.13	GRTN-015/WPB.12/KP.0221/BAPPENAS/2014	02 Agustus 2011
Jumlah luas tanah		798				

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



SLAMET SENO ADJI